



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Tempat Tanggal Lahir Subarang, 19 Januari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Tangala, RT.008/RW.004 Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dalam hal ini diwakili oleh, LUKAS ATALO, SH. Advokat, beralamat di jalan Wiyakan RT. 010/RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Oktober 2018 dan telah di regis oleh Panitraan Kalabahi Nomor : W-26-U12/45/AT.01.10/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

Lawan

TERGUGAT : Tempat Tanggal Lahir Danoselik, 26 Januari 1989 Jenis Kelamin Perempuan, yang beralamat dahulu di Danoselik, RT.027/RW.015 Kelurahan Busalanga Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini diwakili oleh **AMOS ALEKSANDER LAFU,SH. & Rekan** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat beralamat di Jalan Jambu Nomor 01,RT 023/RW.009, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SK/AL-PDT/XI/2018 tertanggal 24 November 2018 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 26 November 2018 dibawah Register : W26 - U12/56/AT.01.10/XI/2018. yang selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 16/PDT.G/2018/PN.Klb, tanggal 22 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/PDT.G/2018/PN.Klb, tanggal 22 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari sidang pada hari Senin tanggal 26 November 2018 ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat dan tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt Damaris Lau-Kudji, S.Th di Gereja Batania Oemilal Kalasis Rote Barat Laut pada tanggal 26 Desember 2015 kemudian telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-14032016-0005, tertanggal 05 April 2016;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di kupang tanggal 10 Pebruari 2011. (lahir sebelum perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT) ;
 - Anaktempat tanggal lahir Alor 13 Januari 2017 ;
3. Bahwa anak kandung PENGGUGAT yang pertama bernama ANAK ikut bersama PENGGUGAT tinggal di Alor tahun 2015 setelah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 26 Desember 2015 hingga sekarang, sedangkan anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang kedua bernama GISEL MATILDA MOKONI, setelah

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Alor tanggal 13 Januari tahun 2017 di bawa oleh TERGUGAT tinggal bersama TERGUGAT dahulunya di Danoselik, RT.027/RW.015 Kelurahan Busalanga Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, alamat sekarang tidak diketahui

4. Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT sudah meminta TERGUGAT berulang kali agar TERGUGAT mengikuti PENGGUGAT untuk tinggal di Alor namun TERGUGAT lebih memilih untuk tinggal di Rote sehingga sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2015, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah tinggal serumah bersama dengan para anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga;
5. Bahwa selama dalam ikatan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, setelah perkawinan, TERGUGAT pernah datang menjenguk PENGGUGAT di Alor sebanyak + 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Yang pertama pada sekitar pertengahan tahun 2016;
 - b. Yang kedua pada bulan Desember 2016. Dan Januari 2017 dalam rangka persalinan anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama ANAKdi Alor;
 - c. Dan yang ketiga pada awal bulan Agustus 2018 dengan tujuan TERGUGAT minta bercerai dengan PENGGUGAT.
6. Bahwa selanjutnya seingat PENGGUGAT, setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT juga pernah satu kali pergi ke Rote pada Januari 2017 mengantarkan TERGUGAT dan anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang ke dua bernama Anakkemudian dari itu PENGGUGAT sudah tidak tahu lagi keberadaan TERGUGAT dan anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang kedua bernama Gisel Matilda Mokoni;
7. Bahwa tanpa alasan yang benar, pada awal Agustus tahun 2018 TERGUGAT datang ke Alor kemudian menuduh PENGGUGAT sedang beselingkuh dengan perempuan lain dan TERGUGAT meminta untuk bercerai dengan PENGGUGAT lalu berproseslah TERGUGAT di ketua RT 08/RW.04 Tangala desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dan dalam prosesnya tersebut TERGUGAT tetap berpendirian untuk bercerai dengan PENGGUGAT;
8. Bahwa seyogianya setelah perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2015, sebagai suami isteri TERGUGAT sudah harus mengikuti permintaan PENGGUGAT untuk tinggal bersama

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT di Alor dengan anak-anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT namun dalam kenyatannya tidak seperti yang PENGGUGAT harapkan;

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mau tinggal bersama PENGGUGAT di Alor maka sudah lebih dari dua tahun PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal serumah;
10. Bahwa sikap TERGUGAT yang tidak mau mengikuti PENGGUGAT untuk tinggal bersama PENGGUGAT di Alor ditambah lagi tanpa alasan yang jelas PENGGUGAT datang pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2018 menuduh PENGGUGAT berselingkuh dengan perempuan lain lalu TERGUGAT meminta bercerai dengan PENGGUGAT, maka dari situlah PENGGUGAT baru sadar kalau TERGUGAT tidak ikhlas mencintai PENGGUGAT sehingga membuat alasan-alasan agar perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat terjadi.

Maka dari itu, dengan segala apa yang PENGGUGAT uraikan di atas, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sudah kiranya memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT, setelah memeriksa perkaranya kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara dan pada tanggal 26 Desember 2015 dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan akta perkawinan Nomor : 5314-KW-14032016-0005, tanggal 05 April 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pertama bernama Anak lahir tanggal 10 Pebruari 2011 tetap dalam pengasuhan PENGGUGAT sebagai ayah kandungnya ;
4. Menyatakan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang kedua bernama Anaklahir pada tanggal 13 Januari 2017 tetap dalam pengasuhan TERGUGAT sebagai ibu kandungnya ;
5. Memerintahkan kepada para pihak, PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya (Principalnya), sedangkan dari pihak Tergugat juga datang menghadap sendiri (Principalnya) dengan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama LUKAS ATALO, SH. Advokat, beralamat di jalan Wiyakan RT. 010/RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Oktober 2018 dan telah di regis oleh Panitraan Kalabahi Nomor : W-26-U12/45/AT.01.10/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan kuasa tergugat yang bernama **AMOS ALEKSANDER LAFU,SH. & Rekan** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat beralamat di Jalan Jambu Nomor 01,RT 023/RW.009, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SK/AL-PDT/XI/2018 tertanggal 24 November 2018 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 26 November 2018 dibawah Register : W26 - U12/56/AT.01.10/XI/2018 ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih **Sdr. I MADE WIGUNA. SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 3 Desember 2018 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Februari 2019 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KRONOLOGIS PERJALANAN BIDUK RUMAH TANGGA PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi secara detail posita gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat akan menguraikan kronologis perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar dapat diketahui secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim guna dapat menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya:
2. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertemu di kupang pada tahun 2009, ketika masih kuliah. Lalu Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara (berpacaran) dan bersepakat untuk tinggal bersama sekalipun tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah:
3. Bahwa dari hubungan asmara (berpacaran) tersebut, Tergugat kemudian mengandung (hamil) dan melahirkan Puteri Pertama mereka yang diberi nama PUTRY VALENSIA MOKONI pada tanggal 10 Februari 2011:
4. Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak namun Penggugat dan Tergugat tetap berkomitmen untuk dapat menyelesaikan perkuliahannya demi mewujudkan masa depan Penggugat dan Tergugat yang lebih baik,
5. Bahwa kemudian Tuhan mengabulkan doa dan kerja keras Penggugat maupun Tergugat sehingga pada bulan Februari tahun 2011 Tergugat diwisudakan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Jurusan Ilmu Pendidikan Theologi dan selanjutnya disusul oleh Tergugat pada bulan Oktober tahun 2011 pada Fakultas Pertanian Politeknik Pertanian Kupang,
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan wisudanya maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah sementara dimana Penggugat kembali kerumah orangtuanya di Alor sedangkan Tergugat beserta Puteri Pertama mereka kembali ke rumah orangtua Tergugat di Rote untuk mencari pekerjaan guna rencana membangun hubungan rumah tangga melalui sebuah ikatan perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
7. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2013 Penggugat lolos seleksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI kemudian ditempatkan/bertugas di Kota Surabaya-Jawa Timur. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2013 Tergugat pun mendapat pekerjaan sebagai

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao yang bernaung dibawah Kementerian Sosial RI:

8. Bahwa selama Penggugat bekerja di Surabaya tidak pernah Penggugat mengirim uang untuk biaya hidup Tergugat dan Puteri Pertama mereka akan tetapi hal ini tidak pernah dipersoalkan oleh Tergugat dan Tergugat tetap membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Penggugat:
9. Bahwa pada tahun 2014 karena alasan sakit, Penggugat tidak bisa melanjutkan lagi pekerjaannya di Surabaya sehingga Penggugat kembali pulang ke Alor lalu bekerja sebagai Guru Honoror dan saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah baik dimana masih seing aling mengunjungi sekalipun belum terikat ikatan perkawinan yang sah:
10. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Damaris Lau-Kudji, S.Th di GMT Betania Oemilal, Klasis Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5314-KW-14032016-0005 Tertanggal 05 April 2016:
11. Bahwa setelah selesai melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kembali bersepakat untuk berpisah sementara waktu karena alasan pekerjaan sehingga Penggugat kemudian kembali pulang ke Alor meninggalkan Tergugat bersama Puteri Pertama mereka di Rote dengan sebuah janji/komitmen yang kuat, bahwa sekalipun jarak yang jauh namun Penggugat dan Tergugat tetap saling menjaga kepercayaan/rasa cinta diantara mereka melalui sikap/tingkahlaku yang baik serta komunikasi yang lancar:
12. Bahwa pada pertengahan Bulan Juni tahun 2016 Penggugat meminta Tergugat mengijinkan Puteri Pertama mereka untuk bersekolah dan tinggal di Alor bersama Penggugat sambil Tergugat mengajukan Permohonan Pindah Tugas ke Alor agar Penggugat dan Tergugat bisa tinggal bersama sebagaimana lazimnya kehidupan sebuah rumah tangga. Dan bahwa selama Puteri mereka di Alor Tergugat selalu mengirimkan sejumlah uang guna memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat dan Puteri mereka PUTRY VALENSIA MOKONI:
13. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017, Tergugat melahirkan Puteri Kedua mereka di RSUD Kalabahi (Alor) yang diberi nama GISEL MATILDA MOKONI. Lalu setelah beberapa bulan Tergugat berada di Alor bersama

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pada sekitar Bulan Maret 2017 Tergugat dan Puteri Kedua mereka kembali ke Rote karena masa cuti melahirkan telah berakhir,

14. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Mei 2018 komunikasi atau hubungan Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, berawal dari ketika Penggugat menelpon Tergugat dan meminta Tergugat untuk melunasi hutangnya. Namun pada saat itu karena kondisi keuangan yang tidak memadai sehingga Tergugat tidak bisa membantu karena memang selama hidup bersama-sama baik sebelum dan sesudah menikah, Tergugatlah yang selalu bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidup suami (Penggugat) dan anak-anak. Bahkan pada saat Penggugat sudah bekerja di Alor pun Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat dan Puteri Pertama mereka, namun sebaliknya Tergugat sendiri tidak pernah mengirim uang untuk kebutuhan hidup Tergugat dan Puteri Kedua mereka di Rote:
15. Bahwa selain itu, alasan lain kenapa Tergugat tidak bisa membantu Penggugat sebagaimana Poin 15 diatas ialah karena hanya dalam kurun waktu Bulan Mei 2018 Penggugat sudah mengirim uang sebanyak 4 kali untuk kebutuhan Penggugat dan Puteri Pertama mereka sehingga hal ini mendorong kecurigaan tersendiri oleh Tergugat terhadap Penggugat. Namun hal ini kemudian menyebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat sering menelpon dan mengirimkan sms yang berisikan cacian/makian namun hal tersebut tidak terlalu ditanggapi oleh Tergugat. Belakangan barulah diketahui bahwa ternyata modus permintaan uang tersebut agar Penggugat dapat hidup berfoya-foya bersama Wanita Idaman Lain (Selingkuhannya):
16. Bahwa pada Bulan Juli 2018 Tergugat menelpon Penggugat untuk menyampaikan informasi bahwa sudah ada surat balasan dari Dinas Sosial Kabupaten Alor yang pada pokoknya menyatakan siap untuk menerima Penggugat bekerja dan saat ini proses Pindah Tugas Tergugat sementara ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Namun informasi ini justeru dibalas Penggugat dengan mengatakan bahwa saat ini sudah ada wanita lain yang menggantikan posisi Penggugat sebagai Isteri Penggugat dan bahkan Tergugat menjelaskan bahwa wanita itu sudah tinggal bersama dirumah Penggugat karena telah mendapat ijin dari Keluarga Besar Penggugat:
17. Bahwa terhadap informasi Wanita Idaman Lain (WIL) yang disampaikan oleh Penggugat tersebut awalnya Tergugat tidak percaya tetapi kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diwhatsapp secara langsung oleh seseorang yang diduga bernama YULIANA MILLU (Aparatur Sipil Negara/Guru) untuk menyampaikan bahwa dirinya sudah hamil dan meminta agar Tergugat tidak lagi mengganggu hubungannya dengan Penggugat:

18. Bahwa pada Bulan Agustus 2018, Tergugat datang ke Alor untuk membuktikan secara langsung apakah benar Penggugat sedang menjalani hubungan terlarang dengan wanita yang diduga bernama YULIANA MILLU dan ternyata Penggugat bersama salah seorang Saudara laki-lakinya yang juga kebetulan adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Alor bernama MEKI NDU UFI berhasil menangkap basah Penggugat dan YULIANA MILLU sedang berduaan dalam sebuah kamar kos dengan keadaan pintu tertutup dan ketika ditanya Penggugat dengan jujur mengatakan bahwa dirinya memang memiliki hubungan spesial yang terlarang dengan YULIANA MILLU.
19. Bahwa Penggugat meskipun sudah menangkap basah namun perbuatan Penggugat tersebut tidak dilaporkan Tergugat ke Kepolisian melainkan Penggugat bertemu dengan Pemerintah Desa setempat (RT/RW) dengan maksud untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan agar kedepan tidak lagi diulangi namun karena Tergugat ngotot untuk terus melanjutkan hubungan terlarangnya pada akhirnya mediasi pun gagal dan bahkan Penggugat secara mengejutkan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan untuk Bercerai dan Tergugat pun akhirnya memilih untuk kembali ke Rote,
20. Bahwa sesampainya Tergugat di Rote Penggugat sempat menghubungi Tergugat untuk meminta maaf serta berjanji memperbaiki kembali persoalan rumah tangga yang sudah terjadi. Atas niat baik tersebut Penggugat mengiyakannya, dengan meminta agar Penggugat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan wanita tersebut sambil menunggu proses pindah tugas Tergugat ke Alor:
21. Bahwa pada tanggal 5 September 2018, Tergugat menelpon dan meminta uang untuk membeli bahan bangunan untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.1.00.000,00 kepada Penggugat:
22. Bahwa namun tidak lama kemudian tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2018 Tergugat menelpon Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat ingin bercerai dan meminta Penggugat untuk menyetujui pembuatan Surat Keterangan Domisili Alor tetapi Penggugat tidak menyetujui. Setelah Penggugat tidak menyetujui keinginan Tergugat tersebut maka semenjak itu

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun terputus karena nomor handphone Tergugat diblokir Penggugat:

23. Bahwa hal ini berlanjut hingga datangnya kekagetan berikutnya pada malam hari tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat dihubungi oleh keluarganya tentang adanya informasi Gugatan Perceraian yang terpampang di surat kabar Pos Kupang tanggal 24 Oktober 2018:

TENTANG JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA

24. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
25. Bahwa guna efektifitas dan efisiensi Jawaban maka Tergugat memilih hanya akan menanggapi dalil dalil Posita Gugatan Penggugat yang oleh Tergugat tidaklah sesuai fakta yang sebenarnya:
26. Bahwa sejak sebelum menikah dan sesudah menikah Tergugat tinggal menetap di Danoselik RT.027/RW.015 Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao-NTT sehingga adalah TIDAK BENAR jika pada Posita Poin 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya karena sesungguhnya alamat tempat tinggal Tergugat tidak pernah berubah dan hal itu diketahui dengan terang dan jelas oleh Penggugat. Bahwa pencantuman kalimat bahwa alamat Tergugat tidak diketahui semata-mata hanyalah strategi Penggugat untuk menghindari mengajukan gugatan di PN Rote Ndao Klas II B tempat Tergugat tinggal. Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan:
27. Bahwa terhadap Posita Poin 4, 8 dan 9 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat lebih memilih untuk berada di Rote sekalipun sudah terikat perkawinan yang sah dan menolak mengikuti Penggugat untuk tinggal di Alor adalah TIDAK BENAR karena keberadaan Tergugat di Rote Ndao hingga saat ini adalah bukan atas keinginan pribadi Tergugat melainkan atas tuntutan pekerjaan yang mana terhadap hal itu adalah hasil kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada Poin 10 Jawaban Tergugat sehingga dahulu tidak pernah dipersoalkan oleh Penggugat kecuali setelah Penggugat mulai menjalin hubungan terlarang dengan YULIANA MILLU barulah hal ini muncul sebagai persoalan. Dengan demikian maka dalil Pengugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan:
28. Bahwa selanjutnya mengenai Posita Poin 7 dan 10 Gugatan yang menyatakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan tegas

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat itu adalah TIDAK BENAR karena sesungguhnya Tergugat berhasil menangkap basah perbuatan perzinaham/perselingkuhan/amoral yang dilakukan Penggugat dan YULIANA MILLU sehingga jelas bahwa hal ini sesungguhnya merupakan sebuah strategi KEBOHONGAN yang secara sistemik dan redaksional coba diungkapkan oleh Penggugat untuk menipu Majelis Hakim tetapi kami yakin dan percaya bahwa sebagai orang — orang yang cerdas dan berpengalaman tidaklah mungkin Majelis Hakim mempercayai akan dalil Penggugat tersebut. Dengan demikian maka dalil Pengugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan:

29. Bahwa dari semua fakta yang disampaikan Tergugat tersebut maka sesungguhnya dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan utama Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah semata - mata karena Penggugat telah menjalin hubungan spesial yang terlarang dengan YULIANA MILLU sehingga untuk memuluskan niat jahatnya tersebut Penggugat berusaha untuk memutarbalikan semua fakta hukum yang ada:
30. Bahwa dengan demikian maka Tergugat berpendapat sekalipun ada banyak kebohongan — kebohongan yang dilakukan Penggugat dalam isi Gugatan-Nya namun karena Tergugat melihat sudah terlalu besar dan kuat keinginan untuk bercerai maka dengan ikhlas Tergugat menyatakan MENYETUJUI PERMINTAAN CERAJ dari Penggugat tersebut sebab walaupun dipertahankan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi akan seindah dan seharmonis dahulu serta hanya akan menimbulkan percekocokan secara terus — menerus akibat ulah Penggugat yang tidak pernah menjaga kesucian biduk bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat:
31. Bahwa selanjutnya guna kebaikan dan masa depan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni PUTRY VALENSIA MOKONI dan ANAK yang masih sangat belia dan butuh kasih sayang serta perhatian yang lebih dari sosok seorang Ibu maka kami mohon sekiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut untuk berada dalam pengawasan/perwalian/pengasuhan Tergugat selaku Ibu kandungnya hingga beranjak dewasa tetapi dengan tetap tidak membatasi hak Tergugat untuk bertemu dengan puteri — puterinya:
32. Bahwa permintaan untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk berada dalam pengawasan Tergugat selaku Ibu kandung adalah didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan wujud tanggungjawab dimana selama ini telah terbukti Tergugatlah yang telah berperan besar

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



untuk menghidupi, membesarkan serta memberikan pendidikan yang layak bagi masa depan mereka lewat gaji/penghasilan pekerjaan Tergugat:

33. Bahwa selain itu juga, karena Selingkuhan Penggugat juga telah memiliki Anak dari Suami sebelumnya serta agar Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak meniru Sikap/tingkah laku Penggugat yang buruk tersebut maka sebaiknya kedua orang anak ini berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya:

Berdasarkan semua uraian fakta diatas maka dengan rendah hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk sekiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Desember 2015 di GMT Betania Oemilal, Klasis Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5314-KW-14032016-0005 Tertanggal 05 April 2016, putus karena Perceraian karena dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak - anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. PUTRY VALENSIA MOKONI:
 - a. GISEL MATILDA MOKONI:Tetap berada di bawah pengawsan/perwalian/pengasuhan Tergugat sebagai Ibu Kandung tetapi dengan tetap tidak membatasi Hak Penggugat untuk bertemu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan putusan ini, bila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayarkan biaya yang timbul dalam perkara ini:

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Menimbang, bahwa atas tanggapan lisan Tergugat tersebut, kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik dan kuasa tergugat juga tidak

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P- 5 masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Nikah Penggugat dengan Margrita Mooy tanggal 26 Desember 2015, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 5314-14032016-0005 tanggal 15 April 2016, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-18072016-0008 tertanggal 20 Juli 2016, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3. ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Yahuda Mokoni No. 53050112060170128 tertanggal 29 September 2015, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4. ;
5. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian tertanggal 5 Agustus 2018, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5. ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi (witnesses) yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Yahuda Mokoni**; dimuka yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Tergugat;
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 26 Desember 2015;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan anak kedua bernama Gisel Matilda Mokoni;
- Bahwa kedua anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak pertama yaitu Anak saat ini tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua yaitu Anakinggal dengan Tergugat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Alor dan Tergugat tinggal Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Tergugat pernah berkunjung ke Alor kembali ke Rote;
- Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal menetap di Alor;
- Bahwa saksi pernah meminta Tergugat agar datang ke Alor dan tinggal dengan Penggugat tetapi, Tergugat menyatakan kalau ia tinggal di Alor apa yang akan ia makan;
- Bahwa Tergugat tidak mau tinggal di Alor karena alasan karena Tergugat masih bekerja di Rote;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengajuan pindah tugas ke Alor oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kantor Tergugat bekerja;
- Bahwa seingat saksi pernah ada pertemuan di RT karena masalah perzinahan;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat berzinah dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana Millu sehingga diselesaikan masalah di tingkat RT;
- Bahwa pada waktu itu saksi dengan istri dan Penggugat dengan Tergugat dan Pak RT hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Yuliana Millu hatidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa seingat saksi Yuliana Millu sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menegur Yuliana Millu karena sepengetahuan saksi yang bersangkutan adalah teman Pengggugat;
- Bahwa pada pertemuan tersebut ada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Tergugat menghendaki agar bercerai dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengirim uang untuk biaya hidup anak pertamanya di Alor atau tidak;
- Bahwa seingat saksi Tergugat melahirkan anak kedua di Alor karena pada waktu Tergugat hendak melahirkan di Kupang tetapi tidak bisa melahirkan sehingga kami meminta Tergugat untuk datang ke Alor sehingga melahirkan di Alor;
- Bahwa seingat saksi, pertama kali Tergugat datang ke Alor pada tahun 2016;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat berada di Alor selama 2 (dua) hari saja dan setelah itu pulang lagi ke Rote;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi ke Rote untuk mengunjungi Tergugat;
atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat dan kuasa tergugat menyatakan benar dan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. **Saksi Adolfina Lau;** dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Tergugat;
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 26 Desember 2015;
- Bahwa Pengugat dan Tegugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan anak kedua bernama Gisel Matilda Mokoni;
- Bahwa kedua anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak pertama yaitu Anak saat ini tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua yaitu Anakinggal dengan Tergugat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi yang membiayai semua keperluan anak pertama yaitu Anak;
- Bahwa saksi yang mengurus anak tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Alor dan Tergugat tinggal Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Rote sehingga tidak tinggal di Alor;
 - Bahwa seingat saksi pernah ada pertemuan di RT karena masalah perzinahan;
 - Bahwa pada waktu itu Penggugat berzinah dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana Millu sehingga diselesaikan masalah di tingkat RT;
 - Bahwa pada waktu itu saksi dengan suami saksi dan Penggugat dengan Tergugat dan Pak RT hadir dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi, Yuliana Millu tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi Yuliana Millu sering ke rumah Penggugat;
 - Bahwa seingat saksi, Yuliana Millu pernah menginap di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak menegur Yuliana Millu karena sepengetahuan saksi yang bersangkutan adalah teman Penggugat;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut ada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa seingat saksi Tergugat menghendaki agar bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengirim uang untuk biaya hidup anak pertamanya di Alor atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari tetangga saksi bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah meminta mereka agar menghubungi ibunya di Rote melalui telepon;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Tergugat melalui telepon;
- atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan benar dan menyatakan menangapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalanya, maka tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda T-1, sampai dengan bukti tertanda T- 5 masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan berdomisili Nomor : 471/372/KLB/XI/2018 tertanggal 15 November 2018, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.1 ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



2. Foto copy Surat Pindah Tugas Nomor : Dinsos.460/463/281/VI/2018 tertanggal 26 Juli 2018, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Foto Copy bukti transfer sejumlah uang setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.3.;
4. Foto Copy chatting melalui aplikasi what's app, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.4. ;
5. Foto Copy pesan singkat antara Penggugat dan Tergugat, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.5. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 1 orang saksi-saksi (witnesses) yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Melkianus Ndu Ufi**; dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Tergugat;
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat bernama Putri dan anak kedua bernama Gisel;
 - Bahwa kedua anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa anak pertama yaitu Putri saat ini tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua yaitu Gisel tinggal dengan Tergugat di Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa seingat saksi pernah ada pertemuan di RT karena masalah perzinahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Penggugat berzinah dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana Millu sehingga diselesaikan masalah di tingkat RT;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena saksi bersama Tergugat yang mendapati Penggugat dan Yuliana Millu di dalam kamar kos di Watatuku;
- Bahwa kejadian itu pada tanggal 5 Agustus 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat menghubungi saksi melalui telpon seluler dan meminta saksi agar segera pergi ke Watatuku dan menemui Tergugat di sana. Kemudian saksi langsung pergi ke Watatuku dan saat saksi tiba di kos-kosan itu, Tergugat menyampaikan kepada saksi kalau Penggugat dan seorang perempuan di dalam kamar itu, sehingga saksi langsung mengetuk pintu kamar kos dan memanggil Penggugat sehingga Penggugat membuka pintu dan benar di dalam kamar kos itu ada Yuliana Millu di situ;
- Bahwa tidak ada orang lain di dalam kamar kos itu selain Penggugat dan Yuliana Millu;
- Bahwa awalnya Tergugat mau melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, tetapi, setelah saksi menghubungi keluarga di Rote mereka menyarankan agar menyelesaikan masalah itu di RT saja sehingga Tergugat melaporkan kejadian itu ke RT saja;
- Bahwa pada waktu itu saksi dengan Tergugat, ayah dan ibu Penggugat bersama Pak RT yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Yuliana Millu tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut tidak jalan keluar dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat mendatangkan surat pernyataan;
- Bahwa seingat saksi, surat pernyataan itu berisi keinginan tergugat untuk bercerai karena Penggugat memilih melanjutkan hubungannya dengan Yuliana Millu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengirim uang untuk biaya hidup anak pertamanya di Alor;
- Bahwa saksi mengetahui pengiriman uang tersebut dari cerita Tergugat;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat anak pertama mereka yang bernama Putri sering meminta gurunya dan tetangganya untuk menelpon Tergugat dan meminta Tergugat agar membawanya kembali ke Rote;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengajukan pindah tugas dari Rote ke Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat menjalin hubungan dengan Yuliana Millu;
- Bahwa pada waktu pintu kamar kos itu dibuka, Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berpakaian;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan benar dan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan bukti surat dan saksi – saksi pihak kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan kuasa tergugat mengajukan nota kesimpulan tertanggal 4 April 2019 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi tuntutan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Tergugat sebagai istri tidak mengikuti kemauan penggugat untuk pulang ke Alor, sehingga tidak menafkahi dan tidak memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan tergugat sebagai isteri, Tergugat sebagai istri tidak menafkahi Penggugat sebagai isteri, Tergugat sebagai istri sejak setelah melahirkan anak kedua sekitar tahun 2017 hingga sekarang tidak tinggal bersama-sama dengan tergugat sebagai isteri dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu mengalami cekcok secara terus menerus sampai sekarang dan sudah hidup sendiri-sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat melalui kuasanya dalam tanggapannya dalam jawaban secara tertulis membantah bahwa tidak benar tergugat tidak mau kembali kealor dikarenakan tergugat tugas/dinas dialor, bahwa penggugat justru sering menelphone dan mengirimkan SMS yang berisikan cacian/makian juga penggugat memiliki wanita idaman lain (WIL), dan tergugat sekarang sudah pulang tinggal bersama orang tuanya di Rote Ndeo sedangkan penggugat tinggal dirumah orang tuanya di alor ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti surat P-1) sampai dengan (bukti surat P-5 dan (dua) orang saksi yaitu saksi **Yahuda Mokoni**, dan saksi **Adolfina Lau** dimana uraian lengkap dari keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan di bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tergugat mengajukan bukti surat (Vide bukti T-1 sampai dengan bukti surat Vide T-5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi **Melkianus Ndu Ufi**, dimana uraian lengkap dari keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan di bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil terikatnya Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan justeru Tergugat mengakui dan membenarkannya, maka merupakan suatu kebenaran hukum

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam putusan ini bahwa adalah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama bernama Pdt. Damaris Lau-Kudji,S.TH. Di Gereja Masehi Injili di Timor dengan nomor 69984 pada tanggal 26 Desember 2015 (vide bukti P-1), dan dari perkawinannya telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-14032016-0005 tanggal 26 Desember 2015 dan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 5 April 2016 (Bukti Vive P-2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang sah dan dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-18072016-0008 tertanggal 20 Juli 2016, atas nama anak ANAK dan anak kedua bernama ANAK(belum ada akta kelahiran) maka terbukti pula bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1(satu) orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, dan setelah menikah penggugat tinggal bersama di Rt.007/Rw.004 Desa/Kelurahan Air Kenari, , kecamatan Teluk Mutiara, Kabuapten Alor hal ini sesuai dengan bukti surat P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Yahuda Mokoni No. 53050112060170128 tertanggal 29 September 2015 atas nama kepala keluarga Yahuda Mokoni ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 mengenai permohonan surat pindah tugas ke Dinas Sosial Kabupaten Alor karena permohonan pindah tugas tidak disetujui oleh kepala dinas Kabuapten Alor maka tergugat tetap Dinas dan tinggal di Kabupaten Rote Ndao dan tergugat faktanya hingga sekarang tetap tinggal di rumah orang tuanya di Rote Ndao sesuai bukti surat (bukti vide T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dari 2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan inti permasalahan ini apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 selalu terjadi percekcoakan secara terus menerus hingga sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, sejak tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis karena sering terjadi percekcoakan disebabkan tergugat menjalankan tugas/dinas di kabupaten Rote Ndao dari tahun 2016 hingga sekarang, dan selama tergugat tinggal dirote ndao penggugat sering telephone dan SMS dengan marah kata cacian maki tergugat, bahwa sejak tahun 2016 tergugat sudah tidak tinggal bersama sehingga terjadi percekcoakan dalam setiap komunikasi melalui telephone dan sms dalam hal ini dihubungkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Saksi **Yahuda Mokoni** dan saksi **Adolfina Lau**, dimana sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017 yang mana penggugat tinggal di rumah orang tuanya yaitu di air kenari dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Rote Ndao, Penyebab pertengkaran tersebut adalah penggugat masalah tergugat tidak berkeinginan kembali pulang alor dan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yaitu saksi 1 **Melkianus Ndu Ufi**, yang saling ada korelasinya, dimana masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



percekcokkan kecil dimana Saksi **Yahuda Mokoni** dan saksi **Adolfina Lau** menerangkan penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan tergugat sejak tahun 2017 dikarenakan penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan tergugat dan saksi pernah mendamaikan namun penggugat tetap menghendaki perceraian, dimana keterangan saksi tergugat tersebut terjadinya percekcokkan tersebut disebabkan penggugat memiliki Wanita idaman lain (WIL). Selanjutnya saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi layaknya suami istri yaitu sejak tahun 2017 hingga sekarang ini hal ini sesuai dengan bukti Berita Acara Penyelesaian rumah tangga penggugat dan tergugat tertanggal 5 Agustus 2018 bukti surat P-5 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya membenarkan adanya percekcokkan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama sejak tahun 2017 dikarenakan penggugat didapatkan bersama –sama dengan wanita lain yang bukan merupakan istrinya penggugat (WIL) sehingga terjadilah pertengkaran keras dan sampai permasalahanya diselesaikan ditingkat RT dan dari hasil penyelesaiannya ternyata antara Penggugat dan tergugat sudah tidak mau tinggal bersama –sama lagi. Dan penggugat lebih memilih wanita lain daripada kembali dengan tergugat/istrinya. sehingga menurut Majelis Hakim beralasan hukum. Telah terjadi percekcokkan. maka hal ini sejalan berdasarkan **putusan MARI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 / Reg. No. 3180/Pdt./1985** pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) **“bukanlah ditekanan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus”**;

Menimbang, bahwa tanggapan secara tertulis tergugat tidak membantah tentang adanya percekcokkan sejak tahun 2017 namun berdasarkan keterangan saksi tergugat yaitu **Melkianus Ndu Ufi** (teman tergugat) menerangkan pernah ada percekcokkan pada tahun 2018 perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami cekcok terus menerus oleh karena adanya orang ketiga dalam rumah penggugat dan tergugat sehingga Tergugat tidak tinggal serumah sudah pisah ranjang dan hidup sendiri-sendiri bukan karena saling mengizinkan untuk hidup terpisah melainkan akibat percekcokkan yang terjadi diantara mereka. Khususnya pada tahun 2018 permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat pernah di damaikan oleh ketua RT kalabahi tengah namun tidak berhasil Hal ini sesuai dengan bukti surat tergugat T-4 dan bukti surat T-5 walaupun bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy akan tetapi Majelis Hakim

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bukti tersebut ada korelasinya dengan percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulisan Vide bukti bukti tulisan T-4 chatting melalui aplikasi what's app, dan T-5 pesan singkat antara Penggugat dan Tergugat, dari ke-3 (ketiga) bukti tulisan tersebut merupakan fotocopy, meskipun ke-2 kedua T-4,dan T-5 bukti tersebut merupakan fotocopy melalui *screenshot* atas obrolan di aplikasi pesan WhatsApp kemudian di print dijadikan alat bukti dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa sehingga terhadap bukti surat tergugat Vide bukti T-4,dan T-5 Majelis Hakim menyimpulkan sebagai alat bukti yang kuat dan sah mendukung pembuktian dalam perkara Aquo, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak disangkal kebenarannya dan didukung oleh alat bukti saksi tergugat Melkianus Ndu Ufi, sehingga saling bersesuaian dengan keterangan para saksi penggugat dan saksi keterangan saksi tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta persidangan tersebut di atas dimana adalah benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang pada akhirnya mulai tahun 2017 hingga puncaknya tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri/terpisah tanpa berkumpul kembali (rujuk) diantara mereka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun lebih dan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima Tergugat lagi hingga mengajukan gugatan ini, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, serta adanya keadaan dimana sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat juga telah hidup terpisah tentunya akan membuat semakin sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun komunikasi dan memperbaiki keadaan rumah tangganya, apalagi dari keterangan para saksi Penggugat (bapak dan ibu kandung) sudah tidak mau menerima tergugat sebagai menantu lagi maupun saksi tergugat (teman tergugat) sama sama menyatakan sulit untuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



mempersatukan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menurut Majelis Hakim tidak mungkin/sulit akan dapat terwujud. Dengan kata lain **"keretakan yang tidak dapat dipulihkan" (onhellbare tweespalt)**, Yurisprudensi Keputusan MA Reg. No. 239K/Sip/1968. (TAN THONG KIE, STUDI NOTARIAT & SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007 Hal.17) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum ke-2, penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tuntutan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Menyatakan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang pertama bernama Anak lahir tanggal 10 Pebruari 2011 tetap dalam pengasuhan PENGUGAT sebagai ayah kandungnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.-3, anak penggugat dan tergugat bahwa dibawah umur dan berdasarkan keterangan saksi penggugat dan tergugat bahwa anak yang bernama Anak, masih duduk dibangku sekolah masih sekolah Dasar/SD dan anak tersebut sejak lahir hingga sekarang sudah tinggal bersama dengan penggugat (ayah kandungnya), dan selama anak tersebut tinggal bersama ayahnya/penggugat tergugat/ibu kandungnya pernah 3 kali mengunjunginya dan pernah mengirimkan uang untuk anaknya (sesuai bukti T-3) akan tetapi majelis Hakim memandang hanya sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap anak sebagai ibu kandungnya. Dalam Hal mana telah menunjukan kesanggupan dan tanggung jawab penggugat /(ayah kandungnya) dalam merawat, mendidik dan mengasuh anak- anaknya tersebut. dengan mempertimbangkan psikologis (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Oleh karena itulah dengan demikian demi masa depan anak tersebut, sangatlah tepat menurut hukum apabila penggugat (ayah kandungnya) ditetapkan sebagai pihak yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



mengasuh dan memelihara anaknya tersebut sampai anak tersebut hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua kandung) terhadap anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya setiap saat yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut Berdasarkan hal tersebut, petitum ke-3 gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan bagi anak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Menyatakan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang kedua bernama Anaklahir pada tanggal 13 Januari 2017 tetap dalam pengasuhan TERGUGAT sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis haikm akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum k-4 anak penggugat dan tergugat bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat dan saksi tergugat bahwa anak yang bernama Anakmasih anak-anak dan anak tersebut sejak lahir hingga sekarang sudah tinggal bersama dengan tergugat (ibu kandungnya) di Rote Ndao, dan selama anak tersebut tinggal bersama tergugat/ibunya penggugat/ayah kandungnya tidak pernah mengunjunginya anak tersebut. Dalam Hal mana telah menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawab tergugat/ (ibu kandungnya) dalam merawat, mendidik dan mengasuh anak- anaknya tersebut. dengan mempertimbangkan psikologis (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Oleh karena itulah dengan demikian demi masa depan anak tersebut, sangatlah tepat menurut hukum apabila tergugat (ibu kandungnya) ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua kandung) terhadap anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya setiap saat yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak tersebut Berdasarkan hal tersebut, petitum ke-4 gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan bagi anak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yaitu Memerintahkan kepada para pihak, PENGUGAT dan TERGUGAT untuk menyampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu dapat dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-5 gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara ini, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, secara hukum Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalan/bantahannya, maka gugatan Penggugat wajib dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 26 Desember 2015 dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dengan akta perkawinan Nomor : 5314-KW-14032016-0005, tanggal 05 April 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang pertama bernama Anak lahir tanggal 10 Pebruari 2011 tetap dalam pengasuhan PENGUGAT sebagai ayah kandungnya ;
Dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada tergugat (selaku ibu kandungnya) untuk melimpahkan kasih sayangnya setiap saat, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun ;
4. Menyatakan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang kedua bernama Anak lahir pada tanggal 13 Januari 2017 tetap dalam pengasuhan TERGUGAT sebagai ibu kandungnya. Dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada penggugat (selaku ayah kandungnya) untuk melimpahkan kasih sayangnya setiap saat, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga sekarang terhitung, sebesar Rp. 2.877.000, (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Kalabahi tersebut, dengan dihadliri dan diucapkan di depan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

(YAHYA WAHYUDI, SH.MH)

(AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.)

(I MADE GEDE KARIANA, SH.)

Panitera Pengganti;

(MATHEUS KOAMESAH,SH.)

Perincian biaya	:	
Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	:	Rp. 250.000,-
Panggilan	:	Rp. 2.581.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,- +
Jumlah		Rp. 2.877.000,(dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Klb